



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 222 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BIAYA TOL KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2009 telah ditetapkan Pemberian Bahan Bakar Minyak Solar Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan antar jemput pegawai perlu diberikan Bahan Bakar Minyak Solar/Bensin dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak dan Biaya Tol Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BIAYA TOL KENDARAAN DINAS OPERASIONAL BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI.

Pasal 1

- (1) Setiap Kendaraan Dinas Operasional bus antar jemput pegawai diberikan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol.
- (2) Bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hari kerja termasuk bila ada upacara/apel pada hari libur.

Pasal 2

- (1) Pemberian bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

- (2) Besarnya jumlah uang yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari kerja termasuk hari libur yang digunakan untuk upacara, apel atau kegiatan tertentu lainnya dalam 1 (satu) bulan dikalikan standar pemakaian bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol per bus serta harga resmi bahan bakar minyak solar/bensin.
- (3) Standar pemakaian bahan bakar minyak solar per bus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Biaya Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada kendaraan dinas yang dalam operasionalnya melalui Jalan Tol.
- (2) Besarnya biaya tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai tarif resmi Jalan Tol.

Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas operasional bus antar jemput pegawai yang tidak beroperasi karena rusak dan/atau dalam kondisi lainnya tidak diberikan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Kendaraan dinas operasional bus antar jemput pegawai yang tidak beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol dialihkan kepada bus cadangan sebagai bus pengganti.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan kebutuhan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah.
- (2) Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembayaran kepada Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah mengajukan permohonan penggunaan bahan bakar minyak solar/bensin dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk kebutuhan bulan berikutnya dengan melampirkan pertanggungjawaban bulan sebelumnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2009 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Solar Kendaraan Dinas Operasional Bus antar Jemput Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 222 TAHUN 2010
Tanggal 30 Desember 2010

STANDAR PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR/BENSIN DAN BIAYA TOL
BUS ANTAR JEMPUT PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Rute Bus	No. Bus	Pemakaian BBM Solar/ hari kerja	Keterangan Pulang-Pergi
1.	Pul-Bogor-Balaikota-Pul	01	105,8 liter	
2.	Pul-Depok Timur-Balaikota-Pul	02	82,8 liter	
3.	Pul-Depok Tengah-Balaikota-Pul	03	82,8 liter	
4.	Pul-Tangerang-Balaikota-Pul	04	81 liter	
5.	Pul-Karawaci-Balaikota-Pul	05	81 liter	
6.	Pul-Tambun-Balaikota-Pul	06	74,7 liter	
7.	Pul-Bekasi Barat-Balaikota-Pul	07	60 liter	
8.	Pul-Kelapa Gading-Balaikota-Pul	08	39,5 liter	
9.	Pul-Pondok Kelapa-Balaikota-Pul	09	60,3 liter	
10.	Pul-Pondok Kopi-Balaikota-Pul	10	56,2 liter	
11.	Pul-Cibubur-Cipayung-Balaikota-Pul	11	52,1 liter	
12.	Pul-Ciledug-Kbn.Jeruk-Balaikota-Pul	12	85 liter	
13.	Pul-Cileungsi-Balaikota-Pul	13	85 liter	
14.	Pul-Bojong Gede-Balaikota-Pul	14	98,62 liter	
15.	Pul-Ciputat-Balaikota-Pul	15	95 liter	
16.	Pul-Ciledug-Kebayoran-Balaikota-Pul	16	91,8 liter	
17.	Pul-Kalideres-Balaikota-Pul	17	89,51 liter	
18.	Pul-Bekasi Timur-Walikota Jak Pus-Pul	18	60 liter	
19.	Pul-Depok Timur-Walikota Jak Pus-Pul	19	82,8 liter	
20.	Pul-Bekasi Barat-Walikota Jak Utara-Pul	20	56 liter	
21.	Pul-Depok Tengah-Walikota Jak Utara-Pul	21	80 liter	
22.	Pul-Pall-Depok-Walikota Jak Timur-Pul	22	70 liter	
23.	Pul-Bekasi Timur-Walikota Jak Timur-Pul	23	51,6 liter	
24.	Pul-Parung-Ciputat-Walikota Jak Sel-Pul	24	81,6 liter	
25.	Pul-Depok Tengah-Walikota Jak Sel-Pul	25	76,1 liter	
26.	Pul-Bekasi Timur-Walikota Jak Barat-Pul	26	60,8 liter	
27.	Pul-Tangerang-Perumnas-Walikota Jak Bar-Pul	27	62,5 liter	
28.	Bus Cadangan			
29.	Bus Cadangan			
	Jumlah		2000,53 liter	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO